



PUTUSAN
Nomor 528/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

PT SAGO PRIMA PRATAMA, beralamat di Equity Tower Lantai 48 Unit E SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Edi Permadi, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2247/PJ/2019, tanggal 8 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113451.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terbanding seharusnya membatalkan koreksi atas PPN Masukan Dalam Negeri untuk Masa Pajak Juli 2013 sebesar Rp 637.104.040,00 menjadi NIHIL;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020



Bahwa perhitungan PPN untuk Masa Pajak Juli 2013 menurut kami memiliki perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)	-
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-
	b. Dikurangi:	
	b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	13.429.178.734
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-b)	(13.429.178.734)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	13.429.178.734
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (karena Pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	13.429.178.734
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2+3)	-
5	Sanksi Administrasi	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113451.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00021/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015, atas nama : PT Sago Prima Pratama, NPWP 02.371.594.9-012.000, beralamat di Equity Tower Lantai 48 Unit E SCBD, Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dihitung ulang menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp.)
PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	673.908.815
Sanksi Bunga	-
Sanksi Kenaikan	673.908.815
Jumlah Pajak ymh (lebih) dibayar	1.347.817.630



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa SKPKB Nomor 00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama PT Sago Prima Pratama tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00021/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama PT Sago Prima Pratama juga harus dinyatakan batal;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113451.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 13 Desember 2018 mengenai permohonan Banding yang menyangkut PPN Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Masa Pajak Juli 2013 atas nama PT Sago Prima Pratama adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), sehingga harus dinyatakan batal;

3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa secara hukum tidak terbukti ada objek pajak PPN atas Barang dan Jasa dalam Masa Pajak Juli 2013, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 673.908.815 harus ditetapkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil dan karena itu maka PPN yang terutang yang semula menurut SKPKB *a quo* sebesar Rp 3.895.331.270 juga harus dihitung kembali menjadi Rp Nihil;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Namun demikian sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00021/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00026/207/13/012/15 tanggal 16 Desember 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.371.594.9-012.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.347.817.630; adalah yang secara nyata-nyata

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif atas PPN Masukan untuk Masa Pajak Juli 2013 sebesar Rp 673.908.815,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* lebih mengedepankan yuridis fiskal yang tidak melepaskan diri dari substansial yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksi positif atas PPN Masukan untuk Masa Pajak Juli 2013 sebesar Rp 673.908.815,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum, karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, keterangan para pihak, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa seluruh pengeluaran dalam rangka pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan pabrik (*plant building*) dan *leach pad*, maka atas koreksi pajak masukan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020



dan dicatat dalam Aset Tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang pembebanannya sebagai biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui mekanisme penyusutan. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan untuk menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas Pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp 673.908.815,00; tersebut yang pada hakikatnya tidak terdapat unsur-unsur yang menyebabkan kerugian negara karena Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telah membayarkan PPN tersebut dan atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut. Lagi pula berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens) dengan opini wajar tanpa pengecualian dimana tidak ada pendapatan (*revenues*) dan beban pokok penjualan (*cost of revenues*) yang dicatat untuk periode tersebut dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) Pajak Pertambahan Nilai *juncto* PSAK 16 Paragraf 16 dan 17 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)	-
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-
	b. Dikurangi:	
	b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	13.429.178.734
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-b)	(13.429.178.734)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	13.429.178.734
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (karena Pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	13.429.178.734
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2+3)	-
5	Sanksi Administrasi	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113451.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAGO PRIMA PRATAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113451.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT SAGO PRIMA PRATAMA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)